



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1304 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA JATISEENG KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/22-Sekret/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Soemarno, M.TH. dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 16 September 2023;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor 144/06-BPD/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Surat Kuwu Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor 141.2/22-Sekret/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 4. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 144/110.b-Pem tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

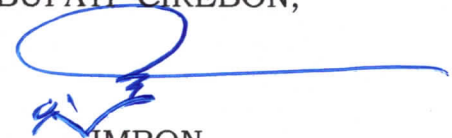
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

Nama	: SOEMARNO, M.TH
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 8 Juni 1957
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 006 RW 004

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.562-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, atas nama Soemarno, M.TH Nomor Urut 6, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Jatiseeng Kecamatan Ciledug.